

## Kolonialisme Dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia

Haidar Putra Daulay\*, Zaini Dahlan, Andika Priono, Asrul Parlindungan Lubis

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

### ABSTRACT

It is well known that Indonesia is a vast area and is very rich with various natural resources, including spices. These spices became the initial attraction for European nations to come to Indonesia, because they really needed them. The arrival of European nations (especially the Portuguese, Dutch and British) since the 9/15 century to trade which later developed into political and military colonization. The Dutch colonial occupation had very complex motives and goals with three major themes, which were often referred to as 3G: Gold (Gold), Glory (Power), and Gospel (Religion / Gospel), namely Economy, politics and religion. In relation to these interests, the drafters of the concept of education seemed unable to separate themselves from the socio-economic and political conditions of the Dutch central government, and their relation to the political interests of the Dutch East Indies. Thus every policy implemented in the field of education tended to be related to the interests of Dutch colonial politics in Indonesia. So that Islamic education itself is difficult to develop and its development is very limited and not given free space.

### ARTICLE HISTORY

Submitted 01 Februari 2021  
Revised 05 Februari 2021  
Accepted 15 Februari 2021

### KEYWORDS

History; Colonialism; Dichotomy; Indonesian Education

## PENDAHULUAN

Sudah dimaklumi bersama bahwa Indonesia merupakan sebuah wilayah yang luas dan sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam, diantaranya rempah-rempah. Rempah rempah tersebut menjadi daya tarik awal datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, sebab mereka sangat membutuhkannya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa (terutama Portugis, Belanda dan Inggris) sejak abad ke 9/15 untuk berdagang yang kemudian berkembang menjadi penjajahan politik dan militer. Indonesia kemudian dikuasai secara langsung oleh bangsa-bangsa penjajah, yang paling lama adalah bangsa Belanda. Kemudian berlangsunglah sejarah kelam penjajahan, di mana Belanda mencengkeram bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan (Asari, 2018, p. 102).

Penjajahan kolonial Belanda memiliki motif dan tujuan yang sangat kompleks dengan mengusung tiga tema besar, yang sering disebut dengan 3G: Gold (emas), Glory (Kekuasaan), dan Gospel (Agama/Injil), yakni Ekonomi, politik dan agama. Ekonomi dan politik penjajah, menjadi unsur penting yang senantiasa dikaitkan dengan sistem pendidikan belanda. Dalam hubungannya dengan dengan kepentingan itu, maka para penyusun konsep pendidikan, agaknya tidak dapat melepaskan diri dari kondisi sosial ekonomi dan politik pemerintahan pusat Nederland, dan kaitannya dengan kepentingan politik Hindia Belanda. Dengan demikian setiap kebijakan yang dijalankan di bidang pendidikan cenderung berkaitan dengan kepentingan politik kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga pendidikan Islam itu sendiri sulit untuk berkembang dan perkembangannya sangat dibatasi serta tidak diberi ruang secara bebas (Nasution, 2001, p. 1).

Berkaitan dengan hal di atas, penulis dalam kesempatan ini menguraikan kebijakan kependidikan Belanda terhadap Indonesia, hubungannya dengan lahirnya dikotomi pendidikan, analisis aspek-aspek pendidikan dikotomis, dan akibat dikotomi pendidikan dalam berbagai aspek.

### HOW TO CITE (APA 6<sup>th</sup> Edition):

Daulay, Haidar Putra, Dahlan, Zaini, Priono, Andika, Lubis, Asrul Parlindungan. (2021). Kolonialisme Dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Journal Islamic Education*. 1(1), 1-10.

\*[daulay@gmail.com](mailto:daulay@gmail.com): | DOI:



© 2021 The Author(s). Published by Medan Resource Center

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Kependidikan Belanda dan Hubungannya dengan Lahirnya Dikotomi Pendidikan

Persoalan pendidikan dalam konteks kolonialisme memiliki banyak aspek dan dapat dipandang dari berbagai perspektif pula. Akan tetapi yang menjadi fokus utama di sini adalah bagaimana kolonialisme tersebut menjadi penyebab pendidikan dikotomis di negeri-negeri muslim. Bangsa-bangsa penjajah pada umumnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan menginisiasi sebuah sistem pendidikan baru di negeri jajahan masing-masing. Di sisi lain, sistem pendidikan asli milik penduduk pribumi secara sistematis dimusuhi dan dilemahkan, atau setidaknya diabaikan sama sekali. Kebijakan belah bambu tersebut pada gilirannya melahirkan sikap saling mencurigai dan kemudian saling memusuhi. Dengan bergulirnya waktu, sistem pendidikan yang didukung oleh bangsa penjajah mengalami kemajuan pesat. Sebaliknya, sistem pendidikan Islam semakin terjepit dan tertinggal. Jurang antara dua sistem terus semakin menganga dalam. Di tengah masyarakat kemudian muncul stigma bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang tertinggal dan anti kemajuan; sementara itu pendidikan ala Barat adalah pendidikan yang maju, modern, dan menjanjikan. Maka perpecahan dan pertentangan tidak hanya menimpa sistem pendidikan, tetapi lebih serius lagi membelah masyarakat bangsa terjajah sampai ke dalam cara berpikirnya.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kelihatannya memang pernah ada juga perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, misalnya Gubernur Jenderal Van Der Capellen pada tahun 1819 menginstruksikan kepada para residen agar menyelidiki kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Verkerk Pistorius juga pernah mengusulkan supaya perkembangan pendidikan dilakukan dengan memperbaiki secara bertahap sistem pendidikan asli yang sudah ada<sup>2</sup>. Kendatipun ada beberapa usulan yang seperti tersebut di atas untuk memperbaiki pendidikan pribumi ternyata pemerintah Belanda tetap melaksanakan memilih jalan untuk mengembangkan sistem pendidikan sendiri, kendatipun sebenarnya menurut Steenbrink ada beberapa pendapat memberikan penilaian positif terhadap sistem pendidikan asli Indonesia dalam perkembangan pendidikan modern.<sup>3</sup>

Akhirnya sistem pendidikan Islam pada abad ke-20 masuk dalam isolasi dan malah perlu menyesuaikan diri kepada syarat-syarat pemerintah untuk menerima bantuan dan pengakuan resmi. Pendidikan di daerah Maluku misalnya, yang diselenggarakan oleh pihak Zending dalam permulaan abad ke-19 juga sepenuhnya bersifat agama. Pelajaran yang diajarkan antara lain: membaca huruf Latin dan bahasa Melayu (bukan bahasa daerah) agar para murid dapat membaca al-Kitab. Pelajaran sejarah tidak lebih daripada sejarah dari Nabi dan Perjanjian Lama dan Baru. Latihan musik hanya diberikan untuk mempelajari yang dipakai dalam gereja, sedangkan ilmu terbatas pada ilmu bumi Palestina dan Laut Tengah, serta peta yang ada hanya menunjukkan tentang perjalanan Paulus. Meskipun pendidikan ini juga sepenuhnya merupakan pendidikan agama, perkembangannya ternyata agak berlainan dengan perkembangan lembaga pendidikan Islam.

J.A. van der Chijs, pegawai pertama yang ditugaskan untuk mengembangkan pendidikan pribumi, dengan mengadakan perjalanan ke daerah Minahasa dan Maluku pada tahun 1867. Kesimpulannya antara lain, bahwa para guru di daerah ini bersifat *amphibisch* (cukup ambivalen). Mereka selain bertugas sebagai guru sekolah juga berperan sebagai pendeta. Sekolah hanya merupakan persiapan untuk kebaktian di dalam gereja. Kenyataan ini mendorong van der Chijs berusaha keras untuk memperluas dan memperbaiki pendidikan ini secara bertahap, sehingga unsur pendidikan umum akan menjadi lebih kuat. Untuk daerah Islam, politik van der Chijs sangat berlainan. Di sini hanya didirikan sekolah pemerintah untuk anak kepala pribumi menurut contoh pendidikan Belanda.

---

<sup>1</sup>Khurshid Ahmad, "The Nature of the Islamic Resurgence," dalam John L. Esposito(ed.) *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), lihat, Hasan Asari (ed), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi. (Medan: IAIN Press, 2015), h. 240-241

<sup>2</sup>Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4 2014), h. 32

<sup>3</sup>Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 159

Dengan jalan ini muncul pemisahan antara sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperluas pada abad ke-20.<sup>4</sup>

Sebenarnya sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, pada dasarnya bertolak dari sikap dan kebijakan mereka terhadap Islam. Dalam kenyataan sejarah yang mereka alami bahwa muncul perlawanan-perlawanan dari umat Islam seperti Perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903) dan lainnya, hal ini tentu menimbulkan sikap kehati-hatian pemerintah Belanda terhadap umat Islam. Kita tidak mengetahui dengan pasti, bagaimana keadaan pendidikan dan pengajaran Islam sejak mulai penjajahan Belanda dari tahun 1837 itu. Hanya dapat kita katakan bahwa pendidikan dan pengajaran Islam ketika itu dalam tingkat kemundurannya sebagai akibat dari penjajahan Belanda. Yang dapat kita ketahui dengan pasti ialah cara dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam dalam masa beberapa tahun sebelum tahun 1900 M.<sup>5</sup>

Pemerintah Belanda pada mulanya tidak berani mencampuri masalah Islam, oleh karena belum adanya kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Di samping karena belum mengetahui pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab, dan pada waktu itu Belanda belum mengetahui sistem sosial Islam. Barulah setelah datangnya Snouch Hurgronje pada tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda mempunyai kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurut Snouch Hurgronje membagi masalah Islam itu dalam tiga kategori, yakni: 1) Bidang agama murni atau ibadah, 2) Bidang sosial kemasyarakatan, 3) bidang politik. Tiap-tiap bidang memiliki alternatif pemecahan berbeda. Resep inilah yang kemudian dinamakan dengan Islam Politik.

Dalam kenyataannya kenetralan ini tidak bisa terealisasi, banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda guna mengawasi dan membatasi kegiatan Islam. Misalnya, peraturan (Ordonansi) yang dikeluarkan tahun 1859 tentang masalah haji. Ordonansi guru tahun 1905, yakni yang mewajibkan minta izin bagi guru-guru agama Islam sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama.<sup>6</sup> Ordonansi ini dirasakan oleh guru-guru agama sangat berat terlebih-lebih bagi guru-guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah, selain dari itu dampak negatif yang dihasilkan ordonansi ini bisa digunakan untuk menekan Islam dikuatkan dengan stabilitas keamanan. Perkembangan berikutnya ordonansi guru tahun 1905 itu akhirnya dicabut karena dianggap tidak relevan lagi maka diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberi tahu bukan meminta izin.<sup>7</sup> Akan tetapi Ordonansi ini justru lebih memberatkan pondok pesantren sebab dalam peraturan baru ini guru-guru pesantren maupun para mubaligh diwajibkan membuat laporan tentang tujuan memberikan pelajaran agama kepada orang-orang yang bukan keluarga dekatnya disertai dengan pernyataan dengan teks-teks yang dipakai dalam pelajaran tersebut.<sup>8</sup>

Ordonansi ini mendapat reaksi yang keras dari umat Islam misalnya, Kongres al-Islam di Bogor tahun 1926 menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini dan menuntut agar pemerintah Kolonial Belanda segera mencabutnya. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda tidak mau mencabut Ordonansi 1925 tersebut. Bahkan, sebaliknya pada Januari 1927 peraturan yang semula hanya berlaku di Jawa, diberlakukan untuk Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok. Pada tahun 1930-an diberlakukan juga di Bengkulu.<sup>9</sup> Muhammadiyah juga dalam kongres XVII tahun 1928 dengan sangat keras menuntut agar ordonansi guru ini ditarik. Demikian juga yang datang dari Sumatera Barat.

Selain Ordonansi guru, pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan Ordonansi sekolah liar. Peraturan ini dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1932 lewat *Stadsblaad* 1932 No. 494, tentang pengawasan terhadap sekolah swasta. Peraturan ini menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi harus meminta izin kepada pegawai distrik setempat. Pelamar harus alumni dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial Belanda. Ordonansi ini juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik pada sekolah-sekolah swasta yang disebut "sekolah liar". Peraturan ini juga memberikan kewenangan membubarkan dan menutup madrasah/pesantren dan sekolah yang

<sup>4</sup>Ibid, h. 160

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 33

<sup>6</sup>Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan...,h. 32-33

<sup>7</sup>Ibid, h. 35

<sup>8</sup>Lihat, J. Suyuthi Pulungan, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group, 2019), h. 269

<sup>9</sup>Ibid.

dianggap tidak memiliki izin penyelenggaraan. Ordonansi ini juga berhak menutup sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial Belanda.<sup>10</sup>

Dari pihak Belanda sendiri pun timbul juga reaksi terhadap ordonansi guru ini, misalnya Van Der Plas pada tahun 1934, menolak adanya ordonansi ini, dengan alasan ordonansi itu sendiri tidak ada gunanya, dan dapat menjadi rintangan paling besar bagi karya produktif di Hindia Belanda. Snouck Hurgronje sendiri pun berpendapat bahwa ordonansi ini masih tetap perlu dipertahankan kendatipun ada beberapa usul perubahan.<sup>11</sup> Adapun inti dari saran-saran Snouck Hurgronje tersebut ialah:

- 1) Menyarankan kepada pemerintah Hindia-Belanda agar netral terhadap agama yakni tidak campur tangan dan tidak memihak kepada salah satu agama yang ada (tapi tampaknya hal ini hanya bersifat teori belaka, sebab faktanya tidaklah demikian). Menurut Snouck, fanatisme Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi.
- 2) Pemerintah Belanda diharapkan dapat membendung masuknya Pan-Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain dari luar ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung dan tidak langsung tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Mekkah, dan bahkan kalau memungkinkan melarangnya sama sekali. Karena dikhawatirkan pengalaman yang ia dapatkan di luar akan dibawa pulang ke Indonesia dan mempengaruhi kelanggengan kekuasaan kolonial.<sup>12</sup>

### Dasar dan Tujuan Pendidikan Kolonial Belanda

Semenjak Abad ke-20, arah etis (*Etische Koers*) di jadikan landasan ideal dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda.<sup>13</sup> Sejalan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, maka disusun pulalah dasar pikiran yang bertumpu atas dua pokok pikiran. (1) pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan Bumiputra; dan (2) pemberian pendidikan rendah kepada golongan Bumiputera, disesuaikan dengan tenaga kerja murah.<sup>14</sup> Hal ini memberi kesan adanya peluang bagi kemungkinan terjadi penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari tujuan yang termuat dalam politik etis.<sup>15</sup> Para pelaksanaan pendidikan sendiri terkadang cenderung menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan moral itu sendiri. Dan adanya penjenisan sekolah yang menerima murid berdasarkan latar belakang status sosialnya merupakan bagian dari penyimpangan itu.

Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu S. Nasution mengklasifikasikan ciri umum pendidikan kolonial Belanda menjadi enam ciri, yaitu: (1) *gradualisme* yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia; (2) *dualisme* dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi; (3) *kontrol sentral* (pengawasan pusat yang ketat); (4) keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan (pendidikan pegawai lebih diutamakan); (5) *prinsip konkordansi* yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda; (6) tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis bagi pendidikan pribumi.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup>Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-4, 2001), h. 52

<sup>11</sup>Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan...,h. 35

<sup>12</sup>Lihat, Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam. , h. 53-54

<sup>13</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan: Depdikbud, Pendidikan Dari Zaman ke Zaman, (Jakarta: Depdikbud, 1979), h. 31

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer, berjudul Hutang Kehormatan dalam majalah De Gids. Disitu ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Pada tahun 1901 buah pikiran itu menggema dalam pidato raja Belanda: "Sebagai negara Kristen, Nederland berkewajiban di kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi, serta meresapi keseluruhan tindak laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus. Kami menginginkan diadakan penelitian tentang sebab-musababnya".

<sup>16</sup>S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia., h. 20

Pendapat di atas menggambarkan bahwa bagaimana pandangan seorang tokoh pribumi sebagai bangsa yang terjajah. Sebaliknya, sebagai penjajah pemerintah kolonial Belanda bagaimanapun harus berupaya menanamkan kekuasaan politik yang dapat mencerminkan dirinya sebagai penguasa di wilayah jajahannya. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud mereka menggunakan berbagai jalur yang memungkinkan. Dan diduga, jalur pendidikan mereka nilai sebagai jalur yang paling efektif.

Sejalan dengan kepentingan politik kolonialnya itu, maka sistem pendidikan di Hindia Belanda harus disusun berdasarkan kepentingan Belanda sebagai penjajah. Paling tidak, dalam pandangan mereka sistem pendidikan harus memberi gambaran adanya unsur pembeda antara pendidikan kolonial dengan pendidikan pribumi. Selain itu adanya keterkaitan antara sistem pendidikan Hindia Belanda dengan sistem pendidikan Nederland, menurut mereka perlu diperjelas. Dan adanya prinsip *konkordinasi*<sup>17</sup> merupakan cerminan keinginan tersebut.

Kemudian untuk membedakan antara status mereka sebagai penjajah dengan penduduk pribumi, mereka memasukkan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan sedangkan tujuan jangka panjang dalam menjaga kemantapan politik penjajah, mereka mengusahakan agar disekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama,<sup>18</sup> Sekolah yang netral agama menurut pandangan pemerintahan paling tidak mempunyai tujuan ganda: (1) untuk menghindari anggapan bahwa penguasa (Kristen) tidak memihak kepentingan *Missie* dan *Zending*, atau tidak berkeinginan mengembangkan agama Kristen melalui sekolah. (2) secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dari keterikatan dengan ajaran mereka (Islam) melalui sekolah-sekolah pemerintah yang netral agama.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah di Hindia- Belanda, pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Tujuan, ciri-ciri umum dan bentuk kelembagaan yang di sekolah-sekolah tersebut adalah merupakan realisasi dari sistem pendidikan yang mereka programkan. Adanya kaitan dan antara politik dan pendidikan, agaknya ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit.<sup>20</sup> Keinginan untuk menerapkan prinsip deskriminasi, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolah itu, secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Jenis-jenis sekolah terdiri atas:<sup>21</sup>

1) Pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*).

*Pertama*, Sekolah Sekolah Rendah Eropa (*Eropeesche Lager School*), Sekolah Bumiputera Cina Belanda (*Hollandche Chinese School*), dan Sekolah Bumiputera Belanda (*Hollandche Inlandche School*).

*Kedua*, Sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, yaitu Sekolah Bumiputera kelas dua (*Inlandsche School Tweede Klasse*), Sekolah Desa (*Volkschool*), dan Sekolah Peralihan (*Vervolschool*).

*Ketiga*, Sekolah peralihan (*Shakel School*), sebagai sekolah peralihan dari Sekolah Desa ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda.

2) Pendidikan menengah (*Middlebaar Onderwijs*), yaitu

*Pertama*, Sekolah Menengah Umum, yaitu: MULO (*Meer Uitgereid Lager Onderwijs*); dan AMS (*Algemene Middlebaar School*)

*Kedua*, Sekolah Tinggi Warga Negara (*Hogere Burgerschool*)

3) Pendidikan Tinggi terdiri tiga jurusan, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran, Hukum, dan Teknik.

Penjenisan sekolah di atas menunjukkan kenyataan akan adanya sikap *deskriminatif* dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Hal itu terlihat pada: *Pertama*, adanya penjenisan sekolah yang dikaitkan dengan status

<sup>17</sup>Prinsip konkordansi bertujuan: (1) untuk menjaga hubungan antara sistem pendidikan di sekolah-sekolah Hindia-Belanda dengan sekolah-sekolah Nederland; (2) agar sekolah-sekolah di Hindia-Belanda sama standarnya dengan sekolah-sekolah Nederland.

<sup>18</sup>Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 251

<sup>19</sup>Deliar Noer, Islam dan Politik di Indonesia, Prisma, No. 8, Agustus 1979, h. 6

<sup>20</sup>Karel A. Stennbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3S, 1986), h. 24

<sup>21</sup>Lihat, Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam., h. 252

sosial, berdasarkan keturunan. *Kedua*, masyarakat pribumi kurang diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada pendidikan rendah, jenis sekolah lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan keadaan yang seperti itu, tampaknya memang sudah diprogramkan, sehingga kesempatan masyarakat pribumi untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah menengah dan sekolah tinggi dibatasi. Selain itu, dalam usaha untuk menghambat kesempatan belajar itu, maka pemerintah memberlakukan pula persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari beberapa segi diduga memberatkan bagi murid-murid golongan pribumi.<sup>22</sup> Barangkali data lulusan murid-murid tahun 1940 dapat memperkuat keabsahan itu. Dari 21.255 sekolah dasar dengan jumlah murid 88.233 orang, ternyata yang lulus 7.790 orang, yaitu sekitar 8,5 % saja.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda dilakukan dengan cara *diskriminatif* terhadap masyarakat pribumi yang membeda-bedakan sekolah-sekolah untuk orang Eropa (Belanda), Cina dan Bumiputera, sehingga dari berbagai segi kesempatan belajar bagi penduduk pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan.

### Analisis Aspek-Aspek Pendidikan Dikotomis: Filsafat Ilmu; Kurikulum; Pengelolaan; Lembaga; Pendanaan, Lulusan

Dikotomi dalam bahasa Inggris adalah *dichotomy*, yaitu pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian.<sup>23</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikotomi diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan.<sup>24</sup> Jadi, dikotomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemisahan antara pendidikan pemerintahan kolonial Belanda dengan pendidikan masyarakat pribumi (termasuk lembaga pendidikan Pesantren, Dayah atau Surau).

Jika kita analisis dari beberapa aspek kebijakan pendidikan kolonial Belanda yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara pendidikan yang dikelola oleh kolonial Belanda, seperti: HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), MULO (*Meer Uitgebred Lager Onderwijs*), AMS (*Algemeene Middlbare School*), dan disusul sejumlah perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Kedokteran, Hukum, dan Teknik) dengan beberapa lembaga pendidikan pribumi seperti pesantren, dayah dan surau. Dapat dikatakan, bahwa selama Belanda menjajah Indonesia yang dirasakan oleh rakyat atau lembaga pendidikan pribumi hanya mewarisi sebuah kenyataan pendidikan yang terbagi (terbelah). Pemerintah Indonesia yang baru merdeka memilih mengadopsi sistem pendidikan yang diwariskan Belanda, tampaknya didorong terutama oleh pertimbangan pragmatisme. Pada kenyataannya, sistem pendidikan modern Belanda memang lebih siap sebagai landasan bagi sistem pendidikan Indonesia ketimbang sistem pendidikan Islam berbasis pesantren. Fokus pada pendidikan nasionalisasi sistem pendidikan yang ditinggalkan penjajah, sistem pendidikan tradisional umat Islam tidak mendapat perhatian yang sewajarnya diperoleh sebagai sistem pendidikan asli milik pribumi. Dalam kenyataannya, setelah Indonesia merdeka pun pendidikan Islam terus saja mengalami marginalisasi tak jauh berbeda keadaannya dengan keadaan pada zaman penjajahan. Sistem pendidikan Islam tidak memperoleh secara memadai pengakuan negara, dukungan politik, dukungan pembiayaan, atau apresiasi terhadap lulusan. Ringkas kata, sistem pendidikan Islam tetap ada, tetapi keberadaannya tidak dianggap, tidak diapresiasi secara patut. Sebuah penyesalan yang nyata terhadap aset historis sosial bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Dapat dikatakan, bahwa sistem pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan berlandaskan pemikiran filsafat pragmatisme (mengadopsi sistem pendidikan warisan Belanda). Pragmatisme itu sendiri dapat diartikan sebuah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis.<sup>26</sup>

Seiring dengan kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya juga terdapat Pembukaan Undang-Undang Dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

<sup>22</sup>Ibid, h. 253.

<sup>23</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, "dichotomy", Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 180

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 205

<sup>25</sup>Hasan Asari (ed), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi. (Medan: IAIN Press, 2015), h. 241-242

<sup>26</sup>Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, ( Yogyakarta: Kanisius, 1980), h. 130-131

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan rapat PPKI tersebut resmiah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dipandang dari sudut pendidikan agama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini bermakna bahwa bangsa Indonesia harus mengetahui ajaran agamanya dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Dan untuk itu diperlukan pendidikan agama. Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, sejarah pendidikan Islam pada periode awal kemerdekaan Indonesia pun tak jauh dari tema perjuangan eksistensial, yakni pergumulan mendapatkan pengakuan yang pantas sebagai sebuah sistem yang telah eksis di negeri ini sejak era kejayaan kerajaan Islam. Pengakuan dalam konteks ini mencakup dua aras: aras legal formal dari pemerintah Indonesia di satu sisi dan aras masyarakat pada sisi lainnya. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975 kerap kali dianggap sebagai sebuah tonggak keberhasilan besar perjuangan pendidikan Islam di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan. Meskipun ini mungkin benar adanya, akan tetapi SKB tersebut sama sekali tidak menandakan perjuangan telah berakhir. Pengakuan *de jure* tersebut tampaknya belum diikuti dengan pengakuan *de facto* secara memadai. Beberapa perbaikan lebih lanjut telah terjadi, misalnya melalui berbagai perkembangan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (yang terakhir adalah No. 20 Tahun 2003). Begitupun, dalam berbagai perspektif, pendidikan Islam tetaplah marginal di negeri ini.<sup>27</sup>

Hal yang sama terjadi pada level pendidikan tinggi. Meskipun inisiatif awal pendirian perguruan tinggi Islam sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi perkembangan yang signifikan barulah terjadi pada era 1960an dan seterusnya. Dari sudut pandang tertentu, perkembangan awal perguruan tinggi Islam turut didorong oleh tersumbatnya akses lulusan sekolah menengah Islam kepada perguruan tinggi negeri warisan Belanda yang telah dinasionalisasikan. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam pada prinsipnya berkembang sebagai sebuah 'sempalan' dalam sistem pendidikan nasional. Itulah yang terjadi, setidaknya pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa selanjutnya, khususnya pasca 1975, madrasah dan pesantren secara bertahap mendapatkan 'pengakuan' yang lebih baik dari negara maupun masyarakat. Ini kemudian semakin mengokohkan eksistensi dan menjadi landasan perkembangan lebih lanjut perguruan tinggi Islam. Perkembangan jumlah lulusan madrasah dan pesantren dengan sendirinya memperbesar kebutuhan akan perguruan tinggi Islam. Akan tetapi *positioning* pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan negara dan relasinya dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di atas warisan kolonial tetaplah merupakan persoalan yang belum selesai hingga kini.<sup>28</sup>

Kenyataan ini semakin meneguhkan adanya 'persoalan' serius sistem pendidikan Islam di tengah kebijakan pendidikan nasional Indonesia dan juga dalam persepsi masyarakat Indonesia tentang pendidikan. Ringkasnya, dikotomi pendidikan Indonesia yang ditanam pada masa penjajahan Belanda belum terselesaikan dan tampaknya belum akan terselesaikan dalam jangka pendek. Dalam perwujudan mutakhirnya, dikotomi pendidikan Indonesia dapat dilihat pada berbagai aras realitas: epistemologi atau filsafat ilmu; penataan kelembagaan, penataan dan pembinaan sumber daya manusia, kesempatan kerja lulusan; hingga persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Artinya, dikotomi telah mengoyak pendidikan Indonesia mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari aras yang paling filosofis-teoretis hingga yang paling teknis-praktis.

Secara umum, dunia pendidikan Indonesia menganut epistemologi yang memperlakukan ilmu pengetahuan dan agama sebagai dua entitas yang berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Agama dipandang memiliki dunianya sendiri dan ilmu pengetahuan memiliki dunianya sendiri pula. Keduanya tak terjembatani karena memiliki tujuan, metode dan fungsinya sendiri-sendiri. Filosofi yang demikian itu kemudian membentuk sejarah pendidikan Indonesia pada tataran penataan lembaganya. Maka negara Indonesia kemudian mengelola sejumlah besar perguruan tinggi negeri (PTN) pada satu sisi; tetapi juga mengelola sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Kelompok pertama dikelola melalui kementerian pendidikan dan kelompok kedua melalui kementerian agama. Kedua-duanya mengelola dan mengembangkan segala unsur pembentuk perguruan tinggi, masing-masing, sendiri-sendiri, dan dengan tingkat interaksi yang cenderung formalistis-minimalis. Interaksi yang terjadi tampaknya terbatas pada konteks legal formal dan prosedural. Interaksi belum terjadi secara substantif,

<sup>27</sup>Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 25.

<sup>28</sup>Lihat, Hasan Asari (ed), *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi*. h. 242

yakni sebagai tuntutan filosofis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Setidaknya inilah yang terjadi hingga awal dekade 1980an.<sup>29</sup>

Setelahnya, ada perkembangan-perkembangan yang menarik dalam kaitan ini. PTKIN mulai diberi kesempatan memperluas skop kegiatannya dengan mengelola beberapa program studi, yang sebelumnya dianggap berada di luar mandatnya. Pada dekade 1980an Fakultas Tarbiyah di beberapa PTKIN mulai membuka program studi Tadris Matematika, Tadris Fisika, Tadris Biologi, dan Tadris Bahasa Inggris. Kata 'tadris' (yang artinya adalah 'pengajaran') dengan sengaja digunakan untuk menghindari argumen yang populer saat itu: bahwa jurusan 'pendidikan' adalah milik eksklusif PTN (khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Argumentasi linguistik semacam ini tentu saja tidak substantif sama sekali. Belakangan PTKIN menggunakan istilah yang berbeda: ada yang meneruskan penggunaan 'tadris' ada pula yang menggunakan kata 'pendidikan' untuk bidang-bidang tersebut. Pada 1990an dan sesudahnya, beberapa PTN juga membuka program studi yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah eksklusif PTKIN, seperti Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam, Ekonomi Islam, atau Kajian Timur Tengah. Singkat kata, awal abad ke-21 ini ditandai dengan terjadinya semacam *rapprochement* antara dua jalur perguruan tinggi dalam intensitas yang belum pernah disaksikan sebelumnya.

Tentu saja, ini sama sekali tidak berarti bahwa kecenderungan dikotomis telah berakhir sepenuhnya. Ada banyak kalangan yang berpendirian bahwa *rapprochement* yang terjadi tidak perlu sama sekali, dan tidak akan membawa hasil positif apa pun. Keadaan tersebut dapat dipahami sepenuhnya, mengingat sudah sedemikian kuatnya pengaruh epistemologi Barat sekuler dalam pengembangan keilmuan di seantero dunia. Betapapun juga, apa yang sedang terjadi sekarang jelas merupakan sebuah fenomena historis yang menarik untuk dinanti hasil akhirnya.<sup>30</sup>

### Akibat Dikotomi Pendidikan dalam Berbagai Aspek

Dikotomi pendidikan ini ternyata berlanjut terus sampai ke era kemerdekaan dan post kemerdekaan sekarang ini. Setelah Indonesia merdeka didirikan Kementerian Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu tugasnya ialah mengurus penyelenggaraan sekolah agama. Sehingga semenjak itu perguruan agama Islam yang ada di bawah Kementerian Agama maupun jalur tersendiri di samping sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jalur pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama berupa Pesantren dan Madrasah, sedangkan jalur pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut sekolah. Kedua jalur tersebut mempunyai sistem yang berbeda, yaitu: (1) Sistem Pendidikan Agama Islam, dan (2) Sistem Pendidikan Umum.

Sistem pendidikan agama Islam diasosiasikan dengan sistem pendidikan pondok pesantren dan madrasah, sedangkan sistem pendidikan umum dikenal dengan sistem persekolahan. Kedua sistem tersebut mempunyai orientasi yang berbeda. Sistem pendidikan agama Islam lebih memberikan penekanan pengembangan sikap dan amaliah, sedangkan pengembangan intelektual kurang diperhatikan. Sistem pendidikan umum lebih mengutamakan perkembangan intelektual sedangkan pengembangan sikap dan amaliah hampir tidak terjangkau.<sup>31</sup>

Di awal lahirnya, pesantren berfungsi sebagai lembaga pengembangan keagamaan, pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu sifat pesantren sesuai dengan fungsinya di atas adalah elastis, individual, dan populis, sedangkan tujuan belajar agama di pesantren adalah untuk ibadah. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat membawa perubahan di dalam sistem pondok pesantren, tujuan pesantren yang semula belajar agama adalah untuk ibadah berubah menjadi belajar agama untuk karier tertentu. Ide dasar untuk perubahan tersebut adalah agar pesantren dapat menghasilkan out put yang dapat menggerakkan masyarakat agar dapat dimanfaatkan masyarakat dan menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat pula mencerdaskan masyarakat. Akibat perubahan itu timbullah keinginan yang kuat untuk menerapkan sistem persekolahan di pesantren yakni dengan mengintegrasikan pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah.<sup>32</sup>

Perubahan drastis tersebut akhirnya berakibat semakin kuatnya keinginan untuk menciptakan tenaga-tenaga elit dalam ilmu keagamaan di beberapa pesantren. Sifat pesantren yang semula populis, dimana masing-masing

<sup>29</sup>Ibid, h. 243

<sup>30</sup>Ibid, h. 244

<sup>31</sup>Ramayulis, Serah Pendidikan Islam..., h. 438

<sup>32</sup>Ibid,

santri dapat belajar dengan tidak terhalang kekurangan biaya, kini menjadi pendidikan terbatas dengan waktu dan program pendidikan terbatas pula. Pendidikan yang semula bersifat elastis berubah menjadi kaku dan seragam. Perubahan tersebut menyebabkan pesantren mengalami krisis identitas. Di satu pihak kecenderungan untuk mempunyai sifat elitis di lain pihak pesantren tetap bertahan dengan sifat aslinya yaitu populis dan elatis. Dalam prakteknya kedua sifat yang kontradiksi ini sulit untuk diwujudkan.

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri Tahun 1975 (Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) kita melihat adanya perbedaan yang mendasar, antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Perbedaan mendasar ini terlihat nyata sekali di dalam dua hal. *Pertama*, di dalam kesempatan untuk melanjutkan studi. Dalam hal ini, lulusan madrasah tidak memiliki kesempatan untuk memasuki universitas umum negeri, mereka hanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi agama seperti IAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Perbedaan *Kedua*, adalah dari segi kesempatan kerja. Sebelumnya lahirnya SKB Tiga Menteri kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi alumnus madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Kementerian Agama atau lembaga-lembaga keagamaan.<sup>33</sup>

Krisis identitas ini dimulai dengan ditetapkannya Program Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada permulaan tahun enam puluhan, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya MTsAIN MAAIN akhir tahun enam puluhan. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1975 terjadi perubahan yang mendasar. Melalui SKB Tiga Menteri dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya sekarang sekolah-sekolah agama yang melaksanakan kurikulum Kementerian Agama diperlakukan sama seperti sekolah-sekolah umum pada jajaran yang sama. Mereka juga bisa saling pindah dan saling lanjut. Keberadaan SKB Tiga Menteri ini menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum madrasah yang awalnya 60% agama dan 40% umum berubah menjadi 30% agama dan 70% umum.<sup>34</sup>

Nampaknya pemerintah belum puas dengan SKB Tiga Menteri ini. Intervensi Pemerintah terhadap pesantren dan madrasah sifatnya murni edukatif dan kultural, di mana dengan adanya dikotomi pendidikan dengan dua corak sistem yang berbeda itu dianggap tidak efisien dan efektif, yang terjadi adalah tumpang tindih duplikasi pemborosan energi dan biaya. Pendidikan Islam harus berada di bawah naungan Pendidikan Nasional. Usaha untuk mengatasi hal di atas, terlihat dengan jelas dalam Undang-Undang No, 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Didalam Undang-Undang ini pendidikan Islam mempunyai dua kedudukan yaitu: (1) sebagai bidang studi, dan (2) sebagai lembaga pendidikan.<sup>35</sup>

Sesuatu hal yang sangat menguntungkan bagi pendidikan Islam di Indonesia ialah sejak permulaan kemerdekaan para pemimpin umat telah dapat memperjuangkan kurikulum pendidikan Islam itu pada sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan sekolah kejuruan lainnya, bahkan kemudian jug di Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN). Hal ini sebagai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau tegasnya beragama.

Selanjutnya ketetapan bersama Menteri Agama dan Mendteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1951, dalam pasal 30 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR.
- 2) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misal di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- 3) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya sepuluh orang dalam satu kelas, dan mendapatkan izin dari orang tua/walinya.
- 4) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Kementerian Agama.

<sup>33</sup>Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan, h. 108-109

<sup>34</sup>Ramayulis, Serah Pendidikan Islam..., h. 439

<sup>35</sup>Lihat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30.

## SIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda sehingga mengakibatkan adanya dikotomi pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi bahan pembincangan para pakar ilmu pendidikan untuk mencari formula baru atau untuk menghilangkan pengaruh sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang begitu lama menguasai berbagai aspek di negeri ini termasuk jalannya pendidikan di Indonesia. Kita sadari bersama bahwa, sistem pendidikan yang ditinggalkan penjajah, sistem pendidikan tradisional umat Islam tidak mendapat perhatian yang sewajarnya diperoleh sebagai sistem pendidikan asli milik pribumi. Pada kenyataannya pun setelah Indonesia merdeka pendidikan Islam masih juga termarjinalkan, baik dari segi lembaga, dukungan politik, pendanaan (pembiayaan) dan juga apresiasi terhadap lulusan.

## REFERENSI

- Asari, Hasani, *Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini dan Masa Depan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2018).
- .....(ed), *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Memperkokoh Eksistensi, Memperluas Kontribusi*. (Medan: IAIN Press, 2015).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan: Depdikbud, *Pendidikan Dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Depdikbud, 1979).
- Daulay, Haidar Putra, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- ....., *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4 2014).
- Deliar Noer, *Islam dan Politik di Indonesia*, Prisma, No. 8, Agustus 1979. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, "dichotomy", *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992).
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980).
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-4, 2001).
- Nasution, S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, Edisi kedua, cet. ke-5, 2001).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group, 2019).
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012).
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- ....., *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3S, 1986),
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).